

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 48 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENIMBANGAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2001, disebutkan bahwa pada Dinas Propinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan Daerah ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 sebagaimana dimaksud yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2001 tersebut, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan ;
- c. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70) ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11).

Dengan

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN PROPINI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan di bidang pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor.
- (2) Penimbangan Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Dinas Perhubungan di bidang penimbangan kendaraan bermotor.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- a. pengoperasian jembatan timbang yang ada di Propinsi Sumatera Selatan ;
- b. penimbangan kendaraan bermotor di jembatan timbang ;
- c. penimbangan kendaraan bermotor secara uji petik dengan alat timbang portable di lokasi-lokasi tertentu ;
- d. penyidikan pelanggaran kelebihan muatan ;
- e. pemeriksaan dan penyidikan terhadap ukuran kendaraan termasuk muatannya serta tata cara kendaraan barang di jembatan timbang ;
- f. pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran ketentuan teknis dan laik jalan terhadap kendaraan barang yang patut diduga melanggar di jembatan timbang ;
- g. pembuatan laporan penimbangan kendaraan bermotor di jembatan timbang ;
- h. pembuatan laporan pendataan arus barang di jembatan timbang.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Penimbangan Kendaraan Bermotor terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Subbagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Bina Fasilitas ;
- d. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan pengaturan personil yang bertugas di jembatan timbang.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan di jembatan timbang ;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan serta alat tulis kantor di jembatan timbang ;
- c. pelaksanaan pengaturan, penjadwalan bagi personil yang bertugas di jembatan timbang.

Pasal 9

Seksi Bina Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemeliharaan dan menjaga keutuhan dan berfungsinya peralatan dan fasilitas jembatan timbang.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Seksi Bina Fasilitas mempunyai fungsi :

- a. pemeliharaan kebersihan dan keutuhan fasilitas jembatan timbang ;
- b. pembuatan laporan keadaan fasilitas jembatan timbang kepada Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan ;
- c. pengusulan perbaikan/penambahan fasilitas jembatan timbang.

Pasal 11

Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan urusan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data hasil penimbangan termasuk data arus barang dalam bentuk laporan secara berkala.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data ;
- b. penyajian data yang diperlukan ;
- c. penyampaian data dalam bentuk laporan ;
- d. penyimpanan dan pengarsipan data .

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi ke dalam maupun ke luar.

Pasal 15

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 16

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Kepala Subbagian, kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 19

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Desember 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Desember 2001

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR ... SERIE ... P**